



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jln. Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemkab. Mukomuko Tlp. (0737)71307

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
MUKOMUKO**

NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MUKOMUKO**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MUKOMUKO,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Penanganan Pengaduan Masyarakat yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko dalam melaksanakan reformasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko;
 - b. Bahwa Penanganan Pengaduan Masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko dilaksanakan melalui Kotak Pengaduan;
 - c. Bahwa agar pelayanan Kotak Pengaduan dapat terlaksana dengan baik, perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupten Mukomuko Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko dengan susunan sebagaimana terlampir;
- KEDUA** : Tim Penanganan Pengaduan melaksanakan rekapitulasi pengaduan masyarakat untuk ditindaklanjuti pada rapat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko sesuai SOP penanganan pengaduan masyarakat;
- KETIGA** : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat bertugas terhitung sejak 02 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
- KEEMPAT** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal **14 Januari 2019**

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL,
DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
H.M. BADRI RUSLI, SH
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196005011982011014



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Mukomuko
Nomor : 30 Tahun 2019
Tanggal : 14 Januari 2019

**TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MUKOMUKO**

- Ketua : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko
Sekretaris : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Mukomuko
Anggota : — Kabid Pendaftaran Penduduk
— Kabid Pencatatan Sipil
— Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
— Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 14 Januari 2019

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL,



H.M. BADRI BUSLI, SH

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196005011982011014